

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
KULIT HEWAN KURBAN
(Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAIDA

NIM. 150102053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
KULIT HÉWAN KURBAN
(Studi kasus pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

HAIDA


NIM. 150102053


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.I.
NIP. 996607031993031003


Nahara Eriyanti, S.H., MH
NIDN. 2020029101

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
KULIT HEWAN KURBAN
(Studi kasus pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten
Simeulue)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Januari 2021 M
18 Jumadil Awwal 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,




Nahara Eriyanti, S.HL., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Dr. Kharuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Penguji II,



Riadhus Sholih, S.Sc., M.H.
NIDN. 201119301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haida
NIM : 150102053
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2021
Yang Menyatakan,



SEPUILUH RIBU RUPIAH
1000
TBL 20
METERAI
TEMPEL
2FF60AJX166541005

Haida

ABSTRAK

Nama : Haida
NIM : 150102053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Kulit Hewan Kurban
(Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue)
Tanggal Sidang : 30 Januari 2021
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.Hi., MH
Kata kunci : *Jual Beli, Kulit Hewan Kurban.*

Kurban (*Udhiyyah*) adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari tasyrik (11,12 dan 13 Dzulhijjah). Menurut istilah kurban berarti menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue? Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue? Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan turun langsung menghampiri para pihak-pihak yang diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penjualan kulit hewan kurban adalah untuk kepentingan umum, seperti membeli kantong plastik, membeli rokok dan minum para panitia, sisanya lagi dibagikan pada fakir dan miskin. Sedangkan menurut pandangan masyarakat tentang hasil penjualan kulit hewan kurban disedekahkan kepada fakir dan miskin inilah yang lebih *afdhal* (utama). Dan menurut hukum Islam adalah hukumnya haram menjual sebagian dari hewan kurban baik berupa daging, kepala, kaki dan kulit. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa dari pandangan hukum Islam yaitu antara lain adalah berdasarkan ayat alqur'an, hadis Rasurullah dan pendapat para ulama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw serta para sahabat tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)”** untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta ide dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, ide dan pengarahan kepada penulis.
3. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Mariudin dan Ibunda tercinta Rudilam yang selalu memberikan kasih dan sayang serta do'a dan dukungan kepada penulis.
4. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Faisal Fauzan, SE., Msi, Ak selaku

Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staff dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Para sahabat seperjuangan Sidrah, Sarini, Halisna, Maulidia, Desi Mulyani, Widya Ulandari, serta kawan-kawan kos, Mutia, Silvi, Nanda, Nadia, Syahida yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Terimakasih kepada semua pihak yang penulis sebutkan di atas, semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan segala rasa kerendahan hati penulis mengharapkan saran, arahan, dan kritikan untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para semua pihak.

Banda Aceh, 13 Januari 2021
Penulis,

Haida

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

.....Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa* .. هول: *haua*

3. Maddah

.....*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ.....: *qāla*

رَمَى.....: *ramā*

قِيلَ.....: *qīla*

يَقُولُونَ.....: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*
.....*Munawwarah*
طَلْحَةَ: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Lokasi penelitian.....	14
3. Metode pengumpulan data.....	14
4. Tehnik pengumpulan data.....	14
5. Instrumen pengumpulan data.....	15
6. Teknik analisis data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA: LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN HEWAN KURBAN	18
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-macam Jual Beli.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hewan Kurban	26
1. Pengertian Kurban dan Dasar Hukumnya.....	26
2. Disyariatkan Kurban dan Hikmahnya.....	31
3. Rukun dan Syarat Berkurban	32
4. Pemanfaatan Dari Hewan Kurban.....	36
5. Pemanfaatan Yang Dilarang Dari Hewan Kurban.....	37

BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN PADA DESA SEFOYAN KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue	41
C. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue	46
D. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue	48
BAB EMPAT: PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	59



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong-menolong tidak hanya cukup keperluan rohani saja, akan tetapi manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Untuk keperluan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya inilah yang disebut dengan muamalah, yaitu hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan dengan cara sebaik-baiknya dan sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan agama.¹

Hukum Islam memiliki aturan-aturan mengenai hubungan atau interaksi antara manusia dan keperluan manusia yang lainnya, dan tidak membatasi keinginan-keinginannya sehingga mungkin manusia memperoleh keperluannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan suatu jalan yang adil. Allah menunjukkan manusia kepada jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran dan mendatangkan kemudahan.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap manusia pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasanya disebut dengan jual beli. Aktivitas jual beli saling mengikat antara pembeli yakni pihak yang membayar harga barang dan penjual yang menyerahkan barang. Perdagangan atau jual beli

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 2.

²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

merupakan aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalah. Keperluan terhadap jual beli ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Aktivitas perdagangan (jual beli) diperlukan karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam QS. al-Maidah ayat 2:³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat hendaklah tercermin dalam sikap saling membantu dan bekerja sama dalam hal kebajikan dan ketaqwaan, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Lebih jauh lagi, ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilarang bekerja dan saling membantu dalam permusuhan yang mendatangkan dosa termasuk juga dalam perdagangan atau jual beli. Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau bisa disebut juga dengan bermuamalah.

Perwujudan nilai ibadah dalam ekonomi Islam yang biasanya disebut muamalah salah satunya tentang jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jual beli harus memenuhi syarat-syarat, dan rukun-rukun serta hal lain yang berhubungan dengan jual beli. Jika syarat-syarat dan rukunnya tidak

³Departemen Agama RI, *alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 85.

terpenuhi jual beli tersebut tidak sah.⁴ Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Selanjutnya, syarat-syarat jual beli ada dua, yaitu syarat orang yang melakukan akad, dan syarat barang yang diakadkan.

Di dalam Agama Islam etika yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, itulah sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya termasuk mata pencarian yang dianjurkan oleh Agama.⁵ Allah Swt memerintahkan umatnya untuk selalu taat atas semua perintah dan larangannya. Ibadah adalah salah satu perintah yang ditaati karena ibadah tidak hanya menyangkut urusan kepada Allah Swt tetapi juga berkaitan erat antar sesama manusia. Sebagai contoh, kurban merupakan ibadah yang tidak hanya menyangkut urusan kepada Allah tetapi juga terdapat nilai sosial di dalamnya, karena seperti yang diketahui aktivitas penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kurban (*Udhiyyah*) adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah) dan hari tasyrik (11,12 dan 13 Dzulhijjah). Menurut istilah kurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁶ Melaksanakan ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya surat al-Kautsar ayat 1-3:

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69.

⁵Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 26.

⁶Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 427.

Artinya: “Sungguh, kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”.

Kurban disyariatkan Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya untuk dikerjakan sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Rabbnya setelah diberi nikmat dan anugerah yang banyak. Jadi sejatinya sebagai seorang muslim yang mampu haruslah berkurban. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ibadah kurban merupakan ibadah wajib bagi setiap yang mampu melaksanakannya.

Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dengan cara memotong hewan-hewan kurban. Salah satu tujuan diadakan kurban adalah untuk membantu para fakir miskin sehingga pada hari raya kurban mereka bisa menikmati daging dan memberikan kegembiraan pada mereka. Salah satu amal ibadah yang disunnahkan oleh Islam ialah melakukan kurban. Kurban merupakan suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah dan kedudukan tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah lain selain kurban.

Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan sejak dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad Saw, maka ibadah kurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara' dan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya kurban sampai hari tasyrik (tanggal 10 s/d 13 Dzulhijjah) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pada dasarnya berkurban merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt, yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya yang memiliki nilai sosial, juga bertujuan membina pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, mewujudkan masyarakat yang Islam, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Kurban disyariatkan Allah Swt untuk menghidupkan kesalihan Nabi Ibrahim As, dan memberikan kelapangan bagi umat manusia di hari Idul Adha. Dengan demikian, kurban adalah bentuk peribadatan yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi.⁷ Sebagai bentuk ibadah, kurban memiliki syarat-syarat tertentu yang tidak bisa diubah, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam alqur'an dan hadis.

Mazhab Hanafi berpendapat hukum berkurban itu wajib atas orang yang mampu, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah RA Rasurullah Saw bersabda:

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai kemampuan (harta) tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami." (HR.Ibnu Majah).⁸

Maksud dari hadis di atas, yaitu bahwa tatkala Nabi Saw melarang orang yang mampu, tetapi tidak melaksanakan kurban untuk tidak mendekati tempat shalat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan suatu kewajiban. Sedangkan menurut mayoritas ulama yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali hukum berkurban adalah sunnah, bukan wajib. Namun bagi yang mampu dilarang meninggalkannya. Ini berdasarkan pada hadis Ummu Salamah, Nabi Saw bersabda sebagai berikut:

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا

Artinya: "Apabila sepuluh hari pertama telah tiba dan seseorang ingin berkurban maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku hewan kurbannya." (HR.Muslim).⁹

⁷Didin Nurul Rosidin, *Qurban dan Permasalahannya*, cet. 1, (Jakarta: Inti Medina, 2019), hlm. 41.

⁸Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Kitab al-Arabiyyah, tt), hlm. 1004.

⁹Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, hlm. 1565.

Maksud dari hadis di atas menunjukkan bahwa jika sudah masuk sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan seseorang ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil sedikitpun dari rambut dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban. dan jika dia memiliki beberapa hewan kurban, maka larangan ini gugur setelah melakukan penyembelihan yang pertama.

Dalam proses jual beli kulit hewan kurban masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik kulit sapi maupun kulit kambing.¹⁰ Pendapat yang melarang jual beli kulit hewan kurban diantaranya Imam Syafi'i menjual kulit hewan kurban, baik itu kurban nadzar (korban wajib) atau kurban sunnah hukumnya haram, dan jual belinya dianggap tidak sah apabila yang menjualnya adalah mudhohi (orang yang berkorban) atau orang kaya yang menerimanya. Sedangkan apabila yang menjualnya fakir miskin yang menerimanya maka hal ini diperbolehkan dan jual belinya dihukumi sah. Sedangkan pendapat lain yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu Imam Abu Hanifah dengan ketentuan kebolehan dijual dengan ditukar barang.¹¹

Menurut ulama Hanafiyah kurban adalah menyembelih hewan tertentu yang diniatkan untuk mendekati diri kepada Allah pada waktu tertentu. Adapun menurut mazhab Malikiyah kurban adalah apapun yang dijadikan media untuk mendekati diri kepada Allah, berupa hewan kambing atau hewan lain, yang tidak ada cacat, dan disembelih pada hari ke sepuluh bulan dzulhijjah, yaitu pada hari Idul Adha, dan beberapa hari berikutnya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hanabillah yang mengatakan bahwa kurban adalah binatang

¹⁰Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm.189.

¹¹T.M. Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Kurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

apapun yang disembelih pada hari Idul Adha hingga hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹²

Mayoritas ulama menyunatkan dibagi tiga, 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk disedekahkan, dan 1/3 untuk dimakan, berdasarkan hadis Nabi Saw:

وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَدَّخِرُوا

*Artinya: Makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah.*¹³

Imam Abu Hanifah berpendapat dibolehkannya menjual hasil sembelian kurban, namun hasil penjualannya disedekahkan. Akan tetapi, yang lebih selamat dan lebih tepat, hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadis di atas dan alasan yang telah disampaikan.¹⁴ Pembolehan menjual hasil sembelian kurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Sehingga tidak tepat menjual kulit atau bagian lainnya, lalu mendapatkan uang sebagaimana yang dipraktikkan sebagian panitia kurban saat ini. Pada saat disembelih, hilanglah kepemilikan kurban dari pekurban. Maka dari itu, jika pekurban atau wakilnya yang menjual kulit kurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh. Jadi jelaslah bahwa menjual kulit kurban hukumnya haram. Haram pula menjual kulit kurban kepada tukang jagal kurban. Lalu kulit kurban dapat disedekahkan oleh *shohibul kurban* kepada fakir miskin inilah yang afdhal.¹⁵

¹²Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, cet. 1, (Jakarta: Inti Medina, 2019), hlm. 41.

¹³Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 287.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj), Beni Salim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet ke-1 hlm. 921.

¹⁵M. Noor Matdawam, *Pelaksanaan Kurban Dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), Cet.I, hlm. 41.

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan menjual kulit hewan kurban yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali mengatakan tidak boleh menjual sedikitpun dari hasil kurban, baik itu daging, kulit maupun kepalanya, baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Binatang kurban termasuk *nusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

نحن نعطيهِ من عندنا

Artinya: "Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).¹⁶

Al-shan'ani dalam Subulussalam berkata, "Hadis itu menunjukkan untuk disedekahkan kulit dan bulunya sebagaimana disedekahkan dagingnya". Tukang jagal tidak boleh diberi sedikitpun darinya sebagai upah karena hal itu sama hukumnya dengan menjual, karena ia berhak mendapat upah. Dan hukum kurban sama dengan hukum *hadyu*, karenanya tidak boleh dijual dagingnya dan kulitnya serta tidak boleh sedikitpun diberikan kepada tukang jagal.¹⁷ Nawawi *rahimahullah* menjelaskan tentang larangan memberikan bagian hewan kurban kepada tukang jagal, "karena memberikan kepadanya adalah sebagai ganti (barter) dari kerjanya, maka ia semakna dengan menjual bagian darinya, dan itu tidak boleh¹⁸.

Di kalangan masyarakat Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang terjadi hanya bagian-bagian yang bisa diolah saja yang didistribusikan yaitu dagingnya. Sedangkan seperti kulit kebanyakan tidak didistribusikan dengan alasan masyarakat setempat tidak pernah mengolah kulit hewan kurban dikarenakan pengolahannya memerlukan waktu yang lama dan

¹⁶Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 558.

¹⁷Muhammad Ismail, *Subulussalam*, Cet. I, (Riyadh: Darul 'Ashimah, 2001), hlm. 324.

¹⁸Walid Khalid Al-Rabi', *Ahkam Al-Udhiyah fi Al-Fiqh Al-Islam*, tt., hlm. 267.

harus memiliki keterampilan tersendiri dalam proses pengolahannya tersebut. maka dari itu kebijakan panitia pelaksana kurban menjual kulit hewan kurban tersebut ke agen pembeli. Dari hasil penjualan kulit hewan kurban tersebut untuk kepentingan umum dan para panitia kurban.

Menurut pendapat masyarakat beranggapan bahwa dengan dijualnya kulit hewan kurban maka tidak terbuang sia-sia karna akan mubazir bila masyarakat tidak mau mengolah. Dan walaupun dibagikan nantinya akan di buang karna mengingat jumlahnya yang sedikit sekali dan cara mengolahnya pun memerlukan proses yang lama. Jadi mendingan dijual saja dari pada membaginya. Tetapi menurut pandangan ulama setempat beranggapan bahwa tidak boleh dijual kulit hewan kurban karena beliau melihat kepada hukum Islam yang berlaku.

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat tentang jual beli kulit hewan kurban. Maka peneliti tertarik ingin meninjau lebih lanjut tentang praktik jual beli kulit hewan kurban tersebut. Oleh karena itu peneliti memberi judul skripsi ini tentang **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kulit hewan Kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

D. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca, maka pada bagian ini dijelaskan beberapa istilah dasar dalam skripsi ini, yaitu:

1. Jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Menurut istilah syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berlandaskan rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli. Dengan pengertian lain memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.¹⁹

2. Kulit

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Namun dalam penelitian ini yang dibahas tentang kulit hewan.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid.III*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm 263.

3. Hewan kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab “Qurban” (قربان) yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahhiyyah* yang berarti binatang sembelian, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekati diri kepada Allah. Menurut istilah kurban (*udhiyyah*) adalah hewan yang disembelih dengan tujuan *bertaqarrub* kepada Allah di hari *nahar* dengan syarat-syarat tertentu atau bisa juga didefinisikan sebagai hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekati diri kepada Allah Swt.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran hasil-hasil skripsi yang ada, ditemukan beberapa skripsi yang bagus dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Siti Nurahimah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang lulus pada Tahun 2004, yang berjudul “*Pengelolaan Kurban Dalam Bentuk Kernet “(Studi Kasus SUQ Yogyakarta)”*”. Dalam tulisannya ini penulis mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui status hukum kurban yang dijadikan dalam bentuk kernet.²¹

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Thantawi mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum yang lulus pada tahun 2017, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah “(Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang*

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 3*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 611.

²¹Skripsi Siti Nurahimah “*Pengelolaan Kurban Dalam Bentuk Kernet” (Studi Kasus SUQ Yogyakarta)*, Tahun 2004. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kabupaten Aceh Besar)". Penelitian ini menjelaskan praktik pemberian daging hewan kurban kepada panitia sebagai upah.²²

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Ridwan Yuda mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016 yang berjudul "*Studi Terhadap Hukum Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi'i*". Penelitian ini menjelaskan adapun status menjual kulit hewan kurban itu adalah terlarang yang di pandang menurut Imam Syafi'I, karena Imam Syafi'I itu sendiri tidak menjual hasil dari setiap apa yang di kurbankan dan Imam Syafi'I lebih menyukai menyedekahkan semua bagian dari hewan kurban.²³

Ke empat, skripsi yang di tulis oleh Nurleni Ayu Qomariah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, yang berjudul "*Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*" (*Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta*)". Dalam penelitiannya tersebut penulis menitikberatkan penelitiannya untuk mencari solusi yang tepat pemamfaatan kulit hewan kurban sehingga asas kemamfaatannya benar-benar terealisasi.²⁴

Ke lima, skripsi yang di tulis oleh Farida Lutfiawati mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2010, yang berjudul "*Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*Studi Kasus di Baitul Mu'min Sukodomo Tahun 2003-2006*)". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana transaksi atau akad jual beli daging kurban yang hasil penjualan daging kurban tersebut diperuntukan untuk pembangunan Mesjid Baitul Mu'min di Sukodomo. Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli ini tidak diperbolehkan, karena proses ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan

²²Skripsi Thantawi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah*" (*Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar*), Tahun 2017. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

²³Skripsi Muhammad Ridwan Yuda "*Studi Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi'i*" Tahun 2016. UIN Raden Fatah Palembang.

²⁴Skripsi Nurleni Ayu Qomariah "*Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*" (*Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta*), Tahun 2013. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dimana daging qurban tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana dijelaskan dalam alqur'an surat al-Hajj ayat 28.²⁵

Ke enam, skripsi yang di tulis oleh Fakhrun Nisa mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2015, yaitu yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban*" (*Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*). Penelitian ini ditinjau dari segi hukum Islam jual beli organ tidak diperbolehkan karena objek jual beli tersebut bukan milik penjual melainkan milik dari pengqurban. Hewan kurban yang telah dikurbankan tidak boleh di jual melaikan harus di sedekahkan semuanya kepada masyarakat agar seluruh ummat manusia baik kaya maupun miskin dapat bergembira memakan daging kurban dan organ-organ hewan kurban tersebut.²⁶

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, perlu kajian yang mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (*Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue*).

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁷

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan melalui penelitian kualitatif, karena data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan

²⁵Skripsi Farida Lutfiawati "*Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*Studi Kasus di Baitul Mu'min Sukodomo Tahun 2003-2006*), Tahun 2010. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁶Skripsi Fakhrun Nisa "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban*" (*Studi Kasus Di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*), Tahun 2015. UIN Walisongo.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 3.

dalam bentuk angka-angka. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang mendalam melalui pengumpulan data tersebut. Pendekatan itu tidak mengutamakan besar populasi atau samplingnya yang sangat terbatas, namun jika data yang terkumpul sudah mendalam dan dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti maka tidak perlu mencari sampling yang lainnya lagi. Pada pembahasan ini lebih menekankan kepada persoalan kualitas bukan dalam hal kuantitasnya.²⁸

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian yang berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁹ Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel

²⁸Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm.58.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

tertentu atau sikap terhadap sesuatu.³⁰ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk wawancara terbuka, dimana pada responden diberikan kebebasan dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sefoyan, para panitia kurban, masyarakat dan Tokoh masyarakat, dan Imam Masjid kampung.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan langsung ke lokasi dan objek penelitian, observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi serta memahami situasi dan kondisi yang berlandaskan dengan objek penelitian.³¹

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan-catatan mengenai data pribadi responden dan foto-foto penelitian.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen dan alat bantu lainnya yang diperlukan pada saat melakukan wawancara dengan responden, dengan ini dirancang dan dibuat dengan sedemikian bentuk sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya, dan juga tidak lepas dari indikator variable lainnya seperti teori atau konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah yaitu buku, artikel dan dokumentasi lainnya.

³⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

³¹ *Ibid*,...

³²Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue).

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian kurban dan dasar hukumnya, disyariatkan kurban dan hikmahnya, rukun dan syarat berkurban, pemanfaatan dari hewan kurban, pemanfaatan yang dilarang dari hewan kurban.

Bab tiga penulis akan membahas tentang lokasi penelitian, praktik jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, pandangan masyarakat tentang jual beli kulit hewan

kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, pandangan ulama tentang jual beli kulit hewan kurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan pembahasan dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN HEWAN KURBAN

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata dalam dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata yang berarti “beli”. Dengan demikian kata berarti kata jual, tetapi sekaligus kata beli.³³ Secara bahasa, al-bai’ artinya pertukaran secara mutlak. Kata al-bai’ (jual) dan syira’ (beli) pemakaiannya sama antara keduanya. Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.³⁴

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab sebagai berikut:

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

a. Arti umum, yaitu:

Jual beli adalah adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang)

b. Arti khusus, yaitu:

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

³³M. Ali Hasan, *Fikih Muamalah Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, (Jakarta Tinta Abadi Gemilang 2013), hlm. 34.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

a. Jual beli dalam arti umum:

Ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

b. Jual beli dalam arti khusus:

Ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁵

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³⁶

Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

Secara bahasa, jual beli berarti menjual atau mengganti. Di dalam pengertian lain, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69-70.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175-176.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan alqur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari alqur'an antara lain:

a. Alqur'an

Surat al-Baqarah 2: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³⁹

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli berbeda dengan riba. Jual beli merupakan sesuatu yang baik dan riba adalah sesuatu yang buruk. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yaitu bunga yang diambil oleh pemilik hutang karena orang yang berhutang menunda pembayaran dan menanggukkan pembayaran hutang.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 68.

³⁸*Ibid*,...

³⁹Departemen Agama RI, *alqur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm, 48.

b. Hadis

عن رفاة بن رافع ان النبي صلي الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قل : عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور.

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' menceritakan, bahwa Nabi Saw pernah ditanya orang". Apakah usaha yang paling baik?" Nabi menjawab: "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal". (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰ Dari hadis di atas menjelaskan pekerjaan dengan tangannya sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta, sedangkan jual beli yang baik adalah jual beli atas dasar suka sama suka dan jual beli yang bebas dari penipuan dan kecurangan.

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

الاصل في المعاملات الا باحالة الا ان يدل الدليل علي تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴¹

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

⁴⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluqul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2016), hlm. 329.

⁴¹*Ibid*,...

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul. Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada ijab kabul, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam ijab kabul tidak ada lafazh-lafazh tertentu yang harus digunakan dalam karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktur.

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual,” “Aku telah menyerahkan,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau, “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela,” atau, “Ambillah uangnya”.⁴²

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.⁴³

b. Syarat jual beli

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 5*, (Jakarta Tinta Abadi Gemilang 2013), hlm. 35.

⁴³*Ibid...*

ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.

1. Syarat orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz tidak sah. Apabila seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah. Akad anak kecil yang mumayiz sah, tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkannya maka akad tersebut diakui oleh syariat.

2. Syarat barang yang diakadkan

Pada barang yang diakadkan, disyaratkan enam hal:

1. Kesucian barang.
2. Kemanfaatan barang.
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang.
4. Kemampuan untuk menyerahkan barang.
5. Pengetahuan tentang barang.
6. Telah diterimanya barang yang di jual.⁴⁴

4. Macam-macam Jual Beli

Beberapa ulama berpendapat tentang jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Jual beli yang diperbolehkan terdiri dari:
 - a. Jika barang itu sudah ada, maka jual beli itu diketahui oleh pembeli.
 - b. Jika barang itu tidak sah, maka orang yang menjual harus menyebutkan keadaan dan sifat-sifat barang tersebut.
 - c. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bisa bermanfaat bagi manusia.
2. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:

⁴⁴*Ibid*,...

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar. Dalam hal ini pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen bisa kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar atau menjatuhkan misalnya “saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh, “lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata “saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkan kepadamu, “maka jual beli menjadi wajib dan tidak menjadi *khiyar* (memilih). Dan batal karena tanpa *ru'yah* (melihat) atau karena tanpa *sighat* atau karena syaratnya rusak.

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
 - i. Jual beli suatu barang yang sudah dibeli sebelumnya, karena kepemilikannya belum sempurna seluruhnya.
 - j. Jual beli *gharar*, yaitu adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
 - k. Banyak bersumpah dalam jual beli, yakni jual beli yang dilakukan dengan bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah palsu.
 - l. Jual beli mengandung unsur *Riba'*, yakni jual beli yang dalam arti *syara'* adalah “akad satu untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat etika berakad atau bersama dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya”.
3. Jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah tetapi yang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli itu antara lain sebagai berikut:
- a. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”.
 - b. Jual beli *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

- c. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga lebih murah dariku.”⁴⁵

A. Tinjauan Umum Tentang Kurban

1. Pengertian Kurban dan Dasar Hukumnya

Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada Hari Raya Haji dan hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah). Kurban berasal dari kata bahasa Arab yaitu yang berarti memiliki menghampirinya, mendekatinya.⁴⁶ Menurut istilah kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.⁴⁷ Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah *udh hiyyah* atau *al-dhahiyyah*, dengan bentuk jamaknya *al-adhahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00-10.00 pagi.⁴⁸

Udh-hiyyah adalah hewan kurban (unta, sapi, kerbau dan kambing) yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari *tasyrik* sebagai *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah Swt.⁴⁹ *Hady* artinya sesuatu yang dihadiakan (dikirim dan dipindahkan) dalam istilah syariat *hady* adalah hewan ternak (unta, sapi, kerbau dan kambing) yang dihadiakan ke tanah haram. Membawa *hady* adalah sunnah bagi orang yang hendak berihram, haji atau umrah.⁵⁰

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.78-81.

⁴⁶Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 335.

⁴⁷Ibrahim Anis et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: ttp, 1972), hlm. 547.

⁴⁸Al-shana'ani, *Subulus Salam, juz IV*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tp), hlm. 89.

⁴⁹Abdul Muta'al al-Jabari, *Cara Berqurban (Al Udh-hiyyah Ahkamuba wa Falsafatuha at-Tarbawiyah)*, terj. Ainul Haris, cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid. 3 (Jakarta: Darul Fikri, 2001), hlm. 612.

Tujuan menyembelih kurban tersebut untuk muslim dapat menambah kedekatannya kepada Allah Swt. Untuk diperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim as, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Saw, untuk berekspresi kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman akrab dan orang miskin dalam memberikan sedekah kepadanya atau membagikan daging kurban kepada mereka pada hari Idul Adha. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tolong-menolong sesama masyarakat, khususnya menjadikan membantu fakir dan miskin. Orang yang bersedekah itu untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan Allah.

Landasan hukum kurban adalah alqur'an, hadis, dan ijma'. Dalam alqur'an Allah Swt berfirman dalam surat al-Kausar ayat 1-3 yang berbunyi:

إِنَّا الْكَوْثَرَ أَعْطَيْنَاكَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

Artinya: Sungguh, kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bagaimana semestinya mensyukuri nikmat, yaitu tidak hanya ucapan saja, tetapi juga dengan amalan ibadah yang terkait dengan anggota badan. Ada dua ibadah yang diperintahkan dalam ayat tersebut yaitu ibadah shalat dan kurban. Dari kedua ibadah dalam ayat ini (shalat dan kurban) merupakan ibadah yang paling utama dan paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam shalat terkandung ketundukan hati dan perbuatan untuk Allah Swt, dan dalam ibadah kurban merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang dimiliki oleh seseorang hamba berupa hewan kurban.

Dalam surat al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا
 الْقَانَعَ وَالْمُعْتِرَ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah Swt. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah Swt. Ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Dalam surat al-Hajj ayat 36 ini diungkapkan bahwa tanda-tanda syiar agama Allah harus tercermin dari kualitas ibadah yang dilakukan. Menyembelih hewan kurban yang terbaik juga bagian dari syiar. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa dalam ibadah kurban, yang berkorban boleh memakan bagian dari hewan yang dikurbankan, dan cukup memakan daging itu sepertiga dan sebagian lagi diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Selain dari ayat di atas tersebut, kesunnahan berkorban juga didasarkan pada hadis dalam kitab sunan at-Tirmidzi, Anas Ibn Malik berkata:

ضحى النبي ﷺ بكبشين املحين اقرنين زجهما بيده, وسمي وكبر,
 ووضع رجله علي ضفا حهما

Nabi Saw pernah berkorban dengan dua domba bertanduk dan putih mulus, lantas beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca bismillah dan bertakbir, dan meletakkan

kakikanya pada bagian sisi leher domba tersebut (HR. Tirmidzi).⁵¹ Hadis di atas bermakna meringankan umatnya supaya tidak merasa berat dalam berkorban. Siapa yang berkorban untuk dirinya dan anggota keluarganya maka yang paling utama adalah berkorban dengan sapi atau domba itu lebih utama.

Ijma' (kesepakatan ulama) para ulama menyepakati (ijma') bahwa kurban telah disyariatkan.⁵²

Melihat ayat dan hadis-hadis di atas bahwa hukum berkorban adalah sebagai berikut:

Tidak ada perselisihan lagi di kalangan ulama bahwa kurban telah disyariatkan. Tapi ada berbeda pendapat dalam hal hukum perintah kurban. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib dan ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Pendapat pertama, sebagian ulama seperti Rabi'ah, Al Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits mengatakan kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu.⁵³ Pendapat kedua, mayoritas jumbuh ulama antara lain Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al Muzani, Ibnu Mundzir, Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Hazm dan lain-lain mereka mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah mua'kad (sunnah yang dikuatkan) bukan wajib.⁵⁴

Maksudnya adalah kurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu (kaya) bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya (mukim), dalam perjalanan (*musafir*), maupun dalam mengerjakan haji.⁵⁵ Artinya adalah hukum berkorban itu sunnah mua'kad makruh meninggalkannya apabila ada kemampuan untuk melakukannya. Sabda Nabi Saw.

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا

⁵¹ Abu Malik Kamal bn As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzm, 2013), hlm. 611.

⁵² *Ibid*,...

⁵³ *Ibid*,...

⁵⁴ *Ibid*,...

⁵⁵ M. Noor Matdawam, *Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), hlm. 41.

Artinya: Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasurullah Saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia sekali-kali ia menghampiri tempat shalat kami. (HR. Ahmad Ibn Majah).⁵⁶

Perkataan Nabi “(janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat shalat kami) adalah suatu celaan (*dzamm*), yaitu tidak layaknya seseorang yang tak berkorban padahal mampu untuk mendekati tempat shalat Idul Adha. Namun hal ini bukan celaan yang sangat/berat (*dzamm syani*’) seperti halnya predikat *fahisyah* (keji), atau min ‘*amalisy* syaithan (termasuk perbuatan syeithan), atau *mitatan jahiliatan* (mati jahiliyah) dan sebagainya. Lagi pula meninggalkan shalat Idul Adha tidaklah berdosa, sebab hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka, celaan tersebut mengandung hukum makruh, bukan haram.⁵⁷

Kurban adalah amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasurullah Saw untuk memberikan kelapangan jiwa kepada kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Jika ibadah itu merupakan ibadah sunnah, tidak selayaknya bagi seorang muslim memaksakan diri dan jika menjadi kewajiban, hukumnya pun hanya dikhususkan kepada orang yang mampu.

Namun hukum berkorban dapat menjadi wajib, jika menjadi nadzar seseorang, sebab memenuhi nadzar adalah wajib sesuai hadis Nabi Saw:

من ند ران يطيع الله فليطعه (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang melakukan nadzar dalam rangka ketaatan kepada Allah, hendaklah ia melakukannya”.⁵⁸

Bahkan apabila orang yang bernadzar itu meninggal dunia, maka pelaksanaannya diwakili orang lain. Kurban juga menjadi wajib bagi seseorang yang berkata, “Hewan ini untuk Allah”, atau “Hewan ini untuk kurban”, Imam

⁵⁶Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Kitab al-Arabiyyah, tt), hlm. 1004.

⁵⁷Atha’ Ibnu Kamil, *Tasyir al-Whusul ila al-ushul*, cet. Ketiga, (Beirut: Darul Ummah, 2000), hlm. 24.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 461.

Malik berpendapat, “jika seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkorban maka baginya berkorban itu wajib.”

2. Disyariatkan Kurban dan Hikmahnya

a. Disyariatkan kurban

Disyariatkan kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah Swt, merupakan bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.⁵⁹

b. Hikmah Disyariatkan Kurban

Ibadah kurban disyariatkan oleh Allah untuk mengingat Nabi Ibrahim As dan memberikan kemudahan bagi manusia pada hari Idul Adha. Ibadah kurban tidak lepas dari kisah bersejarah yang penuh dengan pengorbanan lewat kisah Nabi Ismail oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Ketika Allah Swt menguji Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya, kemudian Allah Swt menembusnya dengan seekor kibasy yang diturunkan-Nya dan memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelihnya. Sebuah kisah penuh dengan pertentangan batin namun merupakan perintah Allah Swt yang harus dilaksanakan. Berkorban berarti ketundukan yang besar terhadap perintah Allah Swt dan sikap menjauhi larangannya.

Hikmah dari berkorban yaitu menumbuhkan sifat rendah diri, tidak takabur dan sombong, berkorban juga ikut memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. Ibadah kurban semata-mata dikerjakan sebagai bentuk ketaatan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt.⁶⁰ Adapun manfaat lainnya dalam berkorban adalah menumbuhkan sikap solidaritas antara sesama manusia, ibadah kurban merupakan bentuk ketaatan kita terhadap Allah Swt, menumbuhkan sikap rendah diri dan memupuk keikhlasan dan kesabaran.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016) hlm. 299.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016) hlm. 301.

3. Rukun dan Syarat Berkurban

Hewan kurban harus berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau dan kambing, hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

Dalam surat al-Hajj ayat 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ۗ فَالِهُكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah Swt. Atas rezeki yang dikaruniakan Allah Swt. Kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah Swt).

Maksud dari surat al-Hajj ayat 34 ini bahwa menyembelih kurban atau tempat penyembelihannya (supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka) sewaktu mereka menyembelihnya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, orang-orang yang taat dan merendahkan diri kepadanya.

a. Rukun berkurban

Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Konsekuensi dari rukun tersebut sebagai bagian yang pokok, apabila salah satu rukun tidak terlaksana maka pekerjaan tersebut tidak sah.

Dalam Islam untuk melaksanakan ibadah kurban terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, ialah:

1. Muslim, tidak dituntut berkorban bagi orang yang bukan Islam.
2. Balig dan berakal, orang yang belum balig dan tidak berakal tidak sunnah berkorban karena tidak *mukallaf*.
3. Berkemampuan, ukuran “mampu” berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan.
4. Hewan yang hendak digunakan untuk berkorban merupakan milik *shohibul kurban* atau milik orang lain, namun telah sah secara syariat atau telah mendapatkan izin dari pemilik. Oleh karena itu tidak sah berkorban dengan hewan yang bukan hak milik. Seperti hewan rampasan, curian, hewan yang diklaim sebagai miliknya tanpa bukti atau lainnya, karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Swt.

b. Syarat hewan kurban

Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Konsekuensi dari syarat ini apabila kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah. Berbeda dengan rukun, syarat berada di luar perbuatan itu sendiri. Sementara rukun merupakan hakikat atau perbuatan dimaksud.

Binatang yang sah dijadikan hewan kurban adalah yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, dan telah berumur sebagai berikut:

1. Domba yang sudah berumur minimal satu tahun lebih atau sudah berganti gigi berlaku untuk satu orang.
2. Kambing yang sudah berumur minimal dua tahun memasuki tiga tahun berlaku untuk satu orang.
3. Unta yang sudah berumur minimal lima tahun menginjak enam tahun berlaku untuk tujuh orang.
4. Sapi yang sudah berumur minimal dua tahun memasuki tiga tahun berlaku untuk tujuh orang.

5. Kerbau yang sudah berumur minimal dua tahun memasuki tiga tahun berlaku untuk tujuh orang.⁶¹

Dan binatang yang tidak dapat dijadikan hewan kurban adalah apabila memiliki cacat sebagai berikut:

1. Buta sebelah matanya atau kedua belah matanya yang jelas butanya.
2. Terpotong telinganya baik sebagian atau seluruhnya.
3. Terpotong hidungnya baik sebagian atau seluruhnya.
4. Menderita penyakit (dalam keadaan sakit).
5. Tidak ada sebagian tanduknya.
6. Sangat kurus badannya sampai kelihatan tulang rusuknya.
7. Pincang jelas sekali pincangnya.
8. Pecah kakinya sehingga tidak dapat berdiri.
9. Pendek ekornya (karena terpotong atau terputus).

Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sumsumnya, sesuai hadis Barra' bin Azib, "bahwa Rasurullah Saw ditanya, hewan kurban yang bagaimana yang harus di hindari, maka beliau pun berisyarat dengan tangannya dan bersabda, 'empat'. Dan Barra' berisyarat dengan tangannya dan berkata, 'tanganku lebih pendek dari tangan Rasurullah Saw. Artinya, hewan pincang yang jelas pincangnya, hewan buta yang jelas butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, dan hewan kurus yang tidak bersumsum."⁶²

Hewan yang akan dikurbankan itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya. Sebagai contoh adalah, empat macam cacat yang di sepakati para ulama sebagai penghalang bagi suatu hewan untuk dikurbankan, yaitu buta para di salah satu mata, sakit

⁶¹Didin Nurul Rosidin, *kurban dan permasalahannya*, cet. 1, (Jakarta: Inti Medina, 2009), hlm. 55.

⁶²Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husaini Bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz VII, (Darul Ma'rifat), hlm. 274.

parah, pincang, dan kondisi badan yang sangat kurus. Dalam riwayat Ahmad, Imam an-Nawawi berkata: para ulama sepakat bahwa ke empat cacat yang disebutkan dalam hadis al-barra' itu, yaitu kondisi sakit, sangat kurus, buta sebelah, dan pincang yang seluruh kondisi yang dimaksud terlihat jelas keberadaannya (pada hewan itu) adalah cacat-cacat yang menyebabkan tertolaknya hewan kurban. Hukum yang sama berlaku pada cacat-cacat lain yang selevel dengan ke empat cacat tersebut atau lebih buruk lagi, seperti buta kedua matanya, bunting kakinya, atau cacat lain serupa.

Usia hewan ternak lainnya yang dibolehkan untuk dijadikan kurban menurut pandangan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun dan masuk tahun kedua, untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia dua tahun dan masuk tahun ketiga, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun ke enam.
2. Menurut mazhab Maliki, untuk kambing adalah yang telah sempurna berusia satu tahun menurut perhitungan tahun Arab (qamariah) dan jelas-jelas masuk ke tahun kedua, seperti berusia satu tahun satu bulan. Hal ini berbeda dengan domba yang sudah boleh dikurbankan sekedar masuk di tahun kedua. Adapun untuk sapi atau kerbau adalah yang telah sempurna berusia tiga tahun dan sekedar masuk tahun ke empat, sementara untuk unta adalah yang telah sempurna berusia lima tahun dan masuk tahun ke enam.
3. Menurut mazhab Syafi'i, syarat untuk unta adalah berusia enam tahun, sapi dan kambing berusia tiga tahun, adapun domba berusia dua tahun.

4. Menurut mazhab Hambali, syarat untuk kambing adalah berusia sempurna satu tahun, untuk sapi berusia dua tahun, adapun untuk unta berusia sempurna lima tahun.⁶³

4. Pemanfaatan Dari Hewan Kurban

Kebanyakan ulama memandang sunnah membagikan daging kurban menjadi tiga bagian, maka sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiganya lagi untuk disimpan.⁶⁴ Nabi Saw bersabda: “Makanlah daging kurban itu, dan berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah”. “ (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, Hadis Sahih).⁶⁵

Berdasarkan hadis itu, pemanfaatan daging kurban dilakukan menjadi tiga bagian dengan cara yaitu: dimakan, diberikan kepada fakir miskin, dan disimpan. Namun pembagian ini sifatnya tidak wajib, tapi sunnah. Orang yang berkorban, disunnahkan turut memakan daging kurbannya sesuai hadis di atas. Boleh juga mengambil seluruh bagian untuk dirinya sendiri, akan tetapi menurut al-Ghazali lebih baik diberikan semua kepada fakir miskin.⁶⁶

Dianjurkan pula menyimpan untuk diri sendiri, atau untuk keluarga, tetangga, dan teman karib. Akan tetapi jika daging kurban sebagai nadzar, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin dan yang berkorban diharamkan memakannya, atau menjualnya. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin, boleh dilakukan hingga di luar desa atau tempat dari tempat penyembelihan.

Sedangkan memberikan daging kurban kepada non muslim, Ibn Qudamah (Mazhab Hambali) dan yang lainnya (al-Hasan dan Abu Tsaur, dan golongan ulama Hanafiyah) mengatakan boleh. Namun menurut Malik dan al-Laits, lebih utama diberikan kepada muslim. Sebaliknya, daging itu dimakan

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid. 4...., hlm. 276.

⁶⁴Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid, diterjemahkan oleh Mad'Ali*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm.795.

⁶⁵Al-Imam al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Thaibah, 1427-2006), hlm. 1971.

⁶⁶Abdul Muta'al- al-Jabari, *Cara Berqurban...*, hlm. 69.

sendiri sebagian, lalu sebagiannya dihadiakan, dan sebagian lainnya disedekahkan. Tetapi semua itu sunnah bukan syarat sah. Berbeda dengan zakat, zakat harus disampaikan kepada mustahik dengan benar. Bila diserahkan kepada mereka yang bukan mustahik sengaja dan lalai, maka zakat itu tidak sah hukumnya.

Abu Malik dalam shahih fiqh sunnah memberikan keterangan, “Kebanyakan ulama menyatakan bahwa orang berkurban disunnahkan bersedekah dengan sepertiga hewan kurban, memberi makan dengan sepertiganya, dan sepertiganya lagi dimakan oleh oleh dirinya dan keluarga. Namun riwayat-riwayat tersebut sebenarnya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Sehingga yang lebih tepat hal ini dikembalikan pada keputusan orang yang berkurban (*shohibul kurban*). Seandainya ia ingin sedekahkan seluruh hasil kurbannya, hal itu diperbolehkan.⁶⁷

5. Pemanfaatan Yang Dilarang Dari Hewan Kurban

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasurullah Saw bersabda:

من باع جلد اضحية فلا اضحية له (رواه الحاكم)

Artinya: Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka ia tidak ada (pahala) kurban baginya. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi Syaikh Al-Albani mengatakan: Hasan).⁶⁸

Dari hadis di atas para ulama menyimpulkan haram baginya pekurban untuk menjual kulit kurbannya. Maka dari itu, jika pekurban atau wakilnya menjual kulit kurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh. Jadi, jelaslah bahwa kulit kurban itu haram hukumnya dijual, haram pula menjadikan kulit hewan sebagai upah kepada penjagal

⁶⁷M. Noor Matdawan, *Pelaksanaan Kurban Dalam Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984), hlm. 41.

⁶⁸HR. Al Hakim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini *Shahih*. Adz Dzahabi mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat Ibnu ‘Ayas yang didho’ifkan oleh Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan*, lihat *shahih At Tarqhib wa At Tarhib*, hlm. 1088.

(penyembelih) kurban, Lalu kulit kurban itu akan diapakan? Kulit kurban itu dapat disedekahkan oleh al-mudhahi (*shohibul kurban*) kepada fakir miskin. Inilah yang lebih *afdhal* (utama). Jadi perlakuan pada kulit kurban sama dengan bagian-bagian hewan kurban lainnya (yang berupa daging), yakni disedekahkan kepada fakir miskin. Dalilnya adalah hadis shahih dari Ali bin Abi Thalib ra di atas. Dalam masalah ini al-Syirazi berkata “ketidakbolehan menjual kulit kurban juga dikarenakan *hady* atau kurban itu keluar dari kepemilikan pekurban sebagai *taqarrub* kepada Allah Swt, maka tidak boleh ada yang kembali kepadanya kecuali apa yang dibolehkan sebagai *rukhsah* yaitu dimakan.



BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
KULIT HEWAN KURBAN PADA DESA SEFOYAN KECAMATAN
SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sefoyan merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Desa ini adalah salah satu desa yang bermukim Ujung Ganting dengan beberapa desa lainnya seperti Desa Amaiteng Mulia, Desa Lugu, Desa Linggi, Desa Pulau Siumat, dan Desa Ganting. Desa ini memiliki total luas wilayah 24,36 km² termasuk diantaranya permukiman seluas 24,36 km² dan daerah persawahan 30,00 Ha serta perkebunan seluas 25,00 Ha.⁶⁹

Jarak Desa Sefoyan ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten di Kecamatan Simeulue Timur adalah sekitar 18 km.⁷⁰ Sehingga dapat memudahkan masyarakat sekitar dalam beraktivitas sehari-hari. Adapun batas-batas Desa Sefoyan adalah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ganting, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Linggi, sebelah timur berbatasan dengan laut, dan sebelah barat berbatasan dengan hutan.

Desa Sefoyan terdiri dari tiga Dusun, yaitu meliputi Dusun Anak Turian, Dusun Masadi, dan Dusun Batu Ampar.⁷¹ Perkembangan sebuah desa sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu desa.

Penduduk Desa Sefoyan pada umumnya berasal dari Suku Aceh, Suku Dagang, Suku Pamuncak, Suku Rainang, Suku Ra'awa, Suku Lanteng, Suku

⁶⁹Sumber data BPS Kab. Simeulue tahun 2018.

⁷⁰*Ibid*,...

⁷¹*Ibid*,...

Abon, dan Suku Bangawan. Akan tetapi ada juga sebagian yang bersuku Minangkabau, dan Tapanuli yang merupakan suku pendatang dari luar Simeulue. Diantaranya pendatang dari Padang, Jawa, Batak, Nias, dan lain-lain. Walaupun banyak coraknya tapi masyarakatnya dapat menyatu walaupun berbeda-beda suku. Masyarakat Desa Sefoyan tetap bersatu sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Namun ada juga sebagian yang merupakan pendatang yang berdomisili di Desa Sefoyan untuk bekerja atau ikut suami/ istrinya yang merupakan penduduk asli Desa Sefoyan. Akan tetapi suku yang sangat mendominasi adalah Suku Dagang dan Suku Ra'awa. Suku ini sangat sering dijumpai di Desa Sefoyan. Jumlah penduduk di Desa Sefoyan secara keseluruhan berjumlah 502 jiwa, dan terdiri dari 135 jumlah KK.⁷²

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah penduduk menurut jenis kelamin, sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	237 jiwa
2	Perempuan	265 jiwa
	Total	502 jiwa

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin secara keseluruhan yaitu penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 237 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 265 jiwa. Jumlah seluruhnya adalah 502 jiwa. Dengan demikian, bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki.

Desa Sefoyan merupakan salah satu desa yang kehidupan masyarakatnya bermata pencaharian utamanya mereka ialah bertani di ladang atau berkebun. Tanaman utamanya ialah kelapa, pinang, cengkeh, buah pala, sawit, dan

⁷²Buku profil Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

tanaman kecil-kecil lainnya seperti pisang, singkong, pepaya, cabe, sayur-sayuran, dan masih banyak lainnya.

Sebagian ada juga yang bertanam padi di sawah atau di ladang. Sebagian lagi beternak seperti kerbau, sapi, kambing, ayam, menjadi nelayan, pedagang kecil atau pengumpul hasil hutan yaitu seperti rotan. Dalam pertanian ini mereka masih menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul, parang, tembilang dan tuai untuk menuai padi. Begitu juga dengan mata pencaharian lain, umumnya masih menggunakan peralatan tradisional.

Desa Sefoyan merupakan salah satu desa yang kehidupan masyarakatnya sebagai petani, selain profesi masyarakat di samping sebagai petani juga terdapat yang berprofesi sebagai pedagang. Keadaan potensi di Desa Sefoyan sebagian besar dari pertanian, perkebunan, perdagangan, peternakan, nelayan,, tenaga kontrak, PNS, dan masih banyak yang lain aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbedaan dalam mata pencarian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilannya yang semakin maju. Banyaknya masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang luas dan subur, khususnya lahan persawahan dan perkebunan.

B. Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Desa Sefoyan biasanya dilaksanakan di pekarangan halaman area Masjid Desa Sefoyan, penyembelihan dilakukan setelah pelaksanaan shalat Idul Adha, yaitu mulai jam 09.00 pagi, tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 31 Juli 2020.⁷³ Ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam,

⁷³Wawancara dengan Bapak Salman, selaku ketua panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.30 am.

dimana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 (hari nahar) dan 11,12 dan 13 (hari tasyrik) bertepatan dengan hari raya Idul Adha.

Desa Sefoyan merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya melakukan penyelenggaraan kegiatan kurban, kegiatan kurban dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas Desa Sefoyan. Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dibutuhkan panitia pelaksana kurban demi terlaksananya proses ritual yang aman dan lancar.

Para panitia kurban bekerja berdasarkan tugas yang diberikan mulai dari kegiatan sosialisasi, pengumpulan hewan kurban, sampai dengan penyalurannya. Tiap tahapan dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Di Desa Sefoyan *shohibul kurban* menyerahkan sepenuhnya hewan kurban mereka kepada panitia kurban sebagai wakilnya dalam penyembelihan dan juga pembagiannya.

Namun yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban adalah warga Desa Sefoyan itu sendiri yang telah dipilih dari masing-masing dusun. Diantara tugas panitia kurban adalah menerima hewan dari yang berkurban sebelum hari penyembelihan dilaksanakan, dan panitia juga menjaga seluruh hewan yang sudah diterimanya sampai waktu untuk disembelih. Dalam hal ini panitia bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kurban tersebut mulai dari pemotongan, pengumpulan daging, hingga pembagiannya semua diatur oleh panitia pelaksana kurban.⁷⁴

⁷⁴*Ibid*,...

Jumlah hewan kurban di Desa Sefoyan pada tahun 2020 berjumlah sebagai berikut:

No	Jenis Hewan Kurban	Jumlah Per Ekor
1	Kerbau	2 Ekor
2	Kambing	5 Ekor

Struktur nama-nama panitia kurban dan tugasnya masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Nama-nama Panitia	Tugasnya
1	Salman	Ketua panitia kurban
2	Jaing	Penyembelih hewan kurban
3	Jasman	Penyembelih hewan kurban
4	Zulman	Penyembelih hewan kurban
5	Darsal	Yang membagikan daging kurban
6	Faisal	Yang membagikan daging kurban
7	Ali Saputra	Yang membagikan daging kurban

Berdasarkan tabel di atas bahwa pendapat panitia tentang penjualan kulit hewan kurban, adalah sebagai berikut:

Bukti nyata Islam adalah agama yang *kaffah* dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya adalah dengan disyariatkannya kurban. Kurban sebagai bagian dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan dengan ikhlas dia melaksanakan kurban. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengenai penjualan kulit hewan kurban, dimana di kalangan masyarakat masih kurang pemahaman mengenai aturan syariat tentang pemanfaatan kulit hewan kurban yang sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam sebagai umat muslim.

Menurut Bapak Salman selaku ketua panitia dalam pengurusan hewan kurban mengatakan bahwa setelah dipisahkan hasil penyembelihan hewan

kurban antara daging, tulang dan kulit lalu panitia menimbang seluruh daging kurban kecuali tulang hewan kurban tidak ditimbang tapi hanya dibagikan secara merata. Sedangkan untuk kulit tidak dibagikan melainkan dijual oleh panitia untuk kepentingan umum seperti pembelian kantong plastik, selain itu untuk biaya operasional panitia seperti pembelian rokok, kopi, dan makanan lainnya.⁷⁵

Menurut Bapak Jaing selaku yang melakukan penyembelihan hewan kurban, karena kulit merupakan bagian terluar dari hewan, bagian ini tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan untuk mengolahnya memerlukan proses yang lama.⁷⁶ Selanjutnya menurut Bapak Jasman selaku yang melakukan penyembelihan hewan kurban, kalau dibagikan masyarakat tidak mau memanfaatkannya, dari pada terbuang sia-sia mubazir jadi lebih baik dijual saja.⁷⁷

Menurut Bapak Zulman selaku yang melakukan penyembelihan kurban, rata-rata disini kulit tidak dibagikan akan tetapi dijual karena kalau dibagikan hanya mendapat sepotong-sepotong saja.⁷⁸ Kemudian menurut Bapak Darsal selaku yang melakukan pembagian daging kurban, karena susah diolah untuk dimanfaatkan kalau dibagikan nantinya akan dibuang karena masyarakat tidak mau mengolahnya.⁷⁹

Menurut Bapak Faisal selaku yang melakukan pembagian daging kurban, karena pengolahan kulit itu butuh proses yang lama dan harus memiliki

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Salman, selaku ketua panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.30 am.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Jaing, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 09.00 am.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Jasman, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.00 pm.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Zulman, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.15 am.

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Darsal, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 07.45 pm.

keterampilan tersendiri dalam proses pengolahannya tersebut.⁸⁰ Dan menurut Bapak Ali Saputra selaku yang melakukan pembagian daging kurban, untuk mengolah kulit itu sulit, panitia tidak bisa mengolahnya, maka dari itu panitia menjual kulit hewan kurban tersebut agar hasilnya bisa dimanfaatkan untuk biaya operasional seperti membeli kantong plastik untuk tempat daging kurban yang akan dibagikan selain itu untuk biaya konsumsi panitia seperti pembelian minuman, rokok, dan makanan ringan lainnya. Sisanya lagi dibagikan pada fakir miskin. Jadi disini yang dijual hanya kulit kerbau saja sedangkan kulit kambing tidak dijual akan dipergunakan untuk kepentingan desa seperti kulitnya dibuat menjadi alat tradisional seperti rebana atau gendang.

Penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia yaitu berlangsung di tempat penyembelihan hewan itu, dan panitia juga tidak perlu lagi membawa kulit-kulit tersebut kepada pembeli, karena pembeli sendiri yang akan mendatangi tempat-tempat penyembelihan hewan kurban untuk mengambil kulit-kulit tersebut. Proses jual beli yang dilakukan selama ini ialah penjual dan pembeli bertemu langsung, barang diserahkan kemudian uangnya langsung diberikan. Dalam hal ini, harga juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

Total kulit hewan kurban yang dijual sebanyak 39 kilo. Uangnya berjumlah Rp. 507.000. Untuk kepentingan umum seperti pembelian kantong plastik sebanyak 50.000. Untuk pembelian konsumsi panitia sebanyak Rp. 224.000. Dan untuk fakir miskin sebanyak Rp 233.000. Harga kulit hewan kurban tersebut biasanya antara 10.000 sampai 13.000 per kilonya, itu harga sudah sesuai dengan harga pasar. Kalaupun ada sedikit selisih harga itu adalah keuntungan sebagai pedagang.⁸¹

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Faisal, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.25 pm.

⁸¹Wawancara dengan Bapak Ali Saputra, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 09.00 pm.

Antar dusun akan dibagiakan oleh Kepala Dusun masing-masing, yang terdiri dari tiga dusun yaitu sebagai berikut:

No	Nama-Nama Dusun	Kepala Dusun
1	Dusun Anak Turian	Bapak Ariansyah
2	Dusun Masadi	Bapak Anharudin
3	Dusun Batu Ampar	Bapak Azhar Ali

C. Pandangan Masyarakat Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Di kalangan masyarakat di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pemanfaatan kulit hewan kurban ini seringkali menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat kulit hewan kurban boleh diperjualbelikan karena proses pengolahannya membutuhkan waktu yang lama. Dan sebagian lain berpendapat kulit hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Dengan alasan karena melihat pada hukum Islam yang berlaku.

Nama-nama masyarakat dari hasil wawancara penelitian di Desa Sefoyan yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Sudirman	Kepala Desa
2	Bapak Asfar	Tokoh Masyarakat
3	Bapak Amir	Masyarakat
4	Ibu Napsia	Masyarakat
5	Ibu Esi	Masyarakat
6	Ibu Adi	Masyarakat
7	Hj. Bastri	Imam Masjid

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa pendapat masyarakat mengenai praktik penjualan kulit hewan kurban, antara lain:

Menurut pendapat Bapak Sudirman selaku Kepala Desa Sefoyan mengenai penjualan kulit hewan tersebut, boleh dijual tapi hasil penjualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin inilah yang lebih *afdhal* (utama).⁸² Sedangkan menurut pendapat Bapak Asfar selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sefoyan mengenai penjualan kulit hewan kurban tersebut, beliau mengatakan tidak boleh dijual karena melihat pada hukum Islam yang belaku, dan untuk biaya operasional di tanggung sendiri oleh shohibul kurban.⁸³

Menurut pendapat Bapak Amir selaku Masyarakat Kampung mengenai penjualan kulit hewan kurban, memandang bahwa kulit tersebut tidak boleh dijual karena sesuatu yang sudah disedekahkan di jalan Allah maka hendaklah disedekahkan semua.⁸⁴ Dan pendapat Ibu Napsia selaku Masyarakat Kampung tentang penjualan kulit hewan kurban, bagian kulit adalah bagian yang susah diolah untuk dimanfaatkan, walaupun dibagikan kami tidak bisa mengolahnya.⁸⁵

Pendapat Ibu Esi selaku Masyarakat Kampung tentang penjualan kulit hewan kurban, dengan menjual kulit hewan kurban adalah menjadi salah satu solusi yang tepat dari pada membaginya karena akan terbuang sia-sia begitu saja karena tidak dimanfaatkan juga oleh masyarakat.⁸⁶ Sedangkan pendapat Ibu Adi selaku Masyarakat Kampung tentang penjualan kulit hewan kurban, soal penjualan kulit hewan kurban menganggap tidak jadi masalah karena yang dibagikan hanya yang bisa diolah saja yaitu seperti daging, selain dari pada itu seperti kulit masyarakat tidak membutuhkannya.⁸⁷

⁸²Wawancara dengan Bapak Sudirman, selaku Kepala Desa Sefoyan, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 09.00 am.

⁸³Wawancara dengan Bapak Asfar, selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 08.00 pm.

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Amir, selaku Masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 08.30 pm.

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Napsia, selaku Masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 10.00 pm.

⁸⁶Wawancara dengan Ibu Esi, selaku Masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 10.20 pm.

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Adi, selaku Masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 10.45 pm.

Dan menurut pendapat Hj. Basri selaku Imam Masjid Kampung mengenai penjualan kulit hewan kurban, tidak boleh dijual kulit tersebut karena beliau melihat pada ketentuan hukum Islam yang berlaku. Jadi perlakuan pada kulit kurban sama dengan bagian-bagian hewan kurban lainnya (yang berupa daging) yakni disedekahkan karna kurban adalah sebagai *taqarrub* (pendekatam diri) kepada Allah swt, maka tidak boleh ada yang kembali kepadanya kecuali apa yang dibolehkan sebagai *rukhsah* yaitu dimakan.⁸⁸

D. Pandangan Ulama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Mayoritas ulama terutama mazhab Syafi'i menghamkan menjual kulit hewan kurban, namun di desa Sefoyan justru mala mempraktikkannya pada hal di desa Sefoyan penduduknya bermayoritas mazhab Syafi'i. Dimana setiap tahunnya itu yang terjadi di setiap hari raya kurban yang dibagikan kepada masyarakat berupa daging, tulang, dan kaki.

Dalam masalah tentang penjualan kulit hewan kurban ini, bahwa di desa tersebut membolehkan menjual kulit hewan kurban, sebab kulit merupakan bagian yang kurang bermanfaat serta pengolahannya membutuhkan proses yang lama. Maka akan terbuang sia-sia jika kulit hasil sembelihan hewan kurban tersebut diberikan pada orang yang tidak memiliki keahlian mengolahnya.

Praktik yang dilakukan masyarakat desa Sefoyan tentang jual beli kulit hewan kurban, bahwa yang dilakukan oleh panitia menjual kulit tersebut dari hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti membeli kantong plastik, membeli rokok, minuman dan makanan ringan lainnya untuk panitia penyembelih hewan kurban. Sisanya lagi dibagikan pada fakir dan miskin.

Para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, sepakat mengharamkan jual beli kulit hewan kurban, namun menurut pendapat

⁸⁸Wawancara dengan Hj. Basri, selaku Imam Masjid Desa Sefoyan, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 09.00 pm.

ulama mazhab Hanafi hal ini diperbolehkan dengan ketentuan kebolehnya adalah ditukar dengan barang yang bermanfaat karena yang seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban. Jadi jual beli yang dimaksud mazhab Hanafi disini adalah bukan menukar dengan uang, karena menukar dengan uang merupakan penjualan yang nyata.

Pendistribusian hewan kurban telah diatur secara jelas di dalam hadis, termasuk di dalamnya bagian-bagian dari hewan kurban yang harus didistribusikan. Dalil yang mengatur tentang harusnya mendistribusikan seluruh bagian dari hewan kurban adalah berdasarkan sabda Nabi Saw:

وَكُلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَأَدَّخِرُوا

*Artinya: Makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah.*⁸⁹

Pendapat jumbuh ulama ketiga mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali menyunatkan untuk dibagi tiga bagian, 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk disimpan. Tidak ada ketentuannya dijual baik itu dagingnya, kulit, bulu, dan sebagainya.

Haramnya menjual kulit hewan kurban bersifat umum, artinya mencakup segala bentuk jual beli kulit hewan kurban, baik menukar kulit dengan uang, maupun menukar kulit dengan selain uang (misalnya dengan daging). Semua itu termasuk jual beli sebab jual beli adalah menukarkan harta dengan harta. Jadi, penukaran kulit dengan daging, tetap termasuk jual beli.

Perlu diketahui, ditinjau dari objek barang dagangan, jual beli ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang.
2. Jual beli *ash-sharf* (*money changing*), yaitu menukar uang dengan uang.
3. Jual beli *al-muqayadhah* (*barter*), yaitu menukar barang dengan barang.

⁸⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang 2013), hlm. 277.

Atas dasar itu, keharaman menjual kulit hewan kurban mencakup segala bentuk tukar menukar kulit, termasuk menukar kulit dengan barang dagangan sebab hal ini tergolong jual beli (*barter*).

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum menjual bagian dari hewan kurban, diantaranya kulit. Pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli kulit hewan kurban yaitu pendapat Imam An-Nakha'i, Al-Auzi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat kebolehan menukar kulit binatang kurban dengan mal (harta benda selain dirham dan dinar), sebagai bagian dari *al-intifa'* (pemanfaatan yang disepakati kebolehan).⁹⁰ Atha' memperbolehkan menjual bagian-bagian tersebut dengan segala macam alat tukar, baik dengan dirham, dinar maupun dengan yang lain.⁹¹

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan menjual kulit hewan kurban yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh menjual sedikitpun dari hasil kurban, baik itu daging, kulit maupun kepalanya, baik itu kurban wajib maupun kurban sunnah. Binatang kurban termasuk *nusuk* (hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah). Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain dan boleh disimpan. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual beli.

Para ulama sepakat mengatakan diharamkan menjual bagian apapun dari hewan kurban. Sebagaimana telah disampaikan Rasurullah pada hadis yang telah disebutkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasurullah Saw bersabda:

من باع جلد اضحية فلا اضحية له (رواه الحاكم)

⁹⁰Syaikh Abdullah Ali Hasan, *Tauhihul Ahkam Min Bulughul Maram Jus 6*, hlm. 71.

⁹¹Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqthasid*, diterjemahkan oleh Mad'ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), hlm. 796.

Artinya: Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka ia tidak ada (pahala) kurban baginya. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi Syaikh Al-Albani mengatakan: Hasan).⁹²

Kesimpulannya, menjual kulit hewan kurban hukumnya adalah haram, inilah pendapat yang dianggap *rajih* (kuat), sesuai dengan hadis Rasurullah Saw yang shahih, “Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada (pahala) kurban baginya”. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi Syaikh Al-Albani).

Kulit kurban dapat dihibahkan atau disedekahkan kepada fakir miskin. Jika kemudian orang fakir miskin itu menjualnya itu boleh. Sebab larangan menjual kulit hewan kurban itu ditujukan kepada orang yang berkurban saja, tidak mencakup orang fakir miskin yang diberi sedekah orang yang berkurban.

Memang ada sebagian ulama yang membolehkan menjual kulit hewan kurban. Menurut Abu Hanifah, boleh menjual kulit hewan kurban tapi bukan dengan dinar dan dirham (uang). Maksudnya, boleh menjual kulit hewan kurban ditukarkan dengan suatu barang dagangan (*al-‘urudh*). Pendapat Abu Hanifah dapat dipertimbangkan terutama apabila hewan *udhiyyah* sudah cukup banyak, sedangkan para fakir miskin lebih membutuhkan uang (disamping daging) untuk keperluan-keperluan mereka lainnya.⁹³

Menurut Sayyid Sabiq daging hewan kurban tidak boleh dijual. Begitu pula kulitnya. Kulit kurban hanya boleh disedekahkan oleh orang yang berkurban atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Jumhur ulama berpendapat diharamkan menjual baik kulit, wol, bulu, tulang, atau yang lain dari hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap yang bersifat wajib maupun sukarela. Nawawi *rahimahullah* menjelaskan tentang larangan memberikan bagian hewan kurban kepada tukang jagal, karena memberikan

⁹²HR. Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini *shahih*. Adz Dzahabi mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat Ibnu ‘Ayas yang *didho’ifkan* oleh Abu Daud. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *hasan*, lihat *shahih At Tarqhib wa At Tarhib*, hlm. 1088.

⁹³Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut...*, hlm. 452.

kepadanya adalah sebagai ganti (barter) dari kerjanya, maka ia semakna dengan menjual bagian darinya, dan itu tidak boleh.⁹⁴

Para ulama menyimpulkan haram baginya pekurban untuk menjual kulit kurban. Maka dari itu, jika pekurban atau wakilnya menjual kulit kurban, sama saja dia menjual sesuatu yang bukan miliknya lagi. Ini jelas tidak boleh. Jadi, jelaslah bahwa kulit kurban itu haram hukumnya dijual, haram pula menjadikan kulit hewan sebagai upah kepada penjagal (penyembelih) kurban, Lalu kulit kurban itu akan diapakan? Kulit kurban itu dapat disedekahkan oleh al-mudhahi (*shohibul kurban*) kepada fakir miskin. Inilah yang lebih *afdhal* (utama). Jadi perlakuan pada kulit kurban sama dengan bagian-bagian hewan kurban lainnya (yang berupa daging), yakni disedekahkan kepada fakir miskin. Dalilnya adalah hadis shahih dari Ali bin Abi Thalib ra di atas. Dalam masalah ini al-Syirazi berkata “ketidakbolehan menjual kulit kurban juga dikarenakan *hady* atau kurban itu keluar dari kepemilikan pekurban sebagai *taqarrub* kepada Allah Swt, maka tidak boleh ada yang kembali kepadanya kecuali apa yang dibolehkan sebagai *rukhsah* yaitu dimakan.

⁹⁴Wahid Khalid Al-Rabi', *Ahkam Al-Udhhiyah fi Al-Fiqh Al-Islam*, tt., hlm. 267.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan di atas jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia karena panitia tidak punya keahlian untuk mengolah kulit tersebut, dan masyarakat juga tidak mau mengolahnya, maka dari itu panitia menjual kulit-kulit tersebut dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti membeli kantong plastik, membeli rokok, minuman dan makanan ringan lainnya untuk para panitia penyembelih hewan kurban. Sisanya lagi dibagikan pada fakir dan miskin.
2. Menurut masyarakat tentang jual beli kulit hewan kurban sebagian masyarakat tidak jadi masalah kulit tersebut dijual oleh panitia akan tetapi dari hasil penjualan kulit tersebut harus disedekahkan kepada yang lebih berhak menerimanya yaitu pakir dan miskin, ada sebagian lagi tokoh masyarakat tidak memperbolehkan kulit hewan kurban dijual karena mereka berpegang kepada hukum Islam yang berlaku.
3. Jika ditinjau menurut hukum Islam adalah hukumnya haram menjual sebagian dari hewan kurban baik berupa daging, kepala, kaki, dan kulit. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa dari pandangan hukum Islam yaitu antara lain adalah berdasarkan ayat alqur'an, hadis Rasurullah dan pendapat para ulama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran penulis sebagai berikut:

1. Bagi para panitia kurban yang menyelenggarakan kegiatan kurban setiap tahun diharapkan lebih baik disedekahkan saja semua bagian dari hewan kurban tersebut, baik berupa daging, tulang, dan kulitnya sesuai dengan anjuran hukum Islam.
2. Mengingat jual beli kulit hewan kurban terdapat dua pendapat yang berbeda, maka perlu adanya penjelasan yang jelas agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut, dimana di kalangan masyarakat sekarang ini banyaknya terjadi jual beli kulit hewan kurban.
3. Diharapkan bagi siapa saja yang belum mengetahui hukum dalam Islam maka hendaklah bertanya atau meminta pendapat para tokoh-tokoh Agama yang lebih mengetahui mengenai hukum, khususnya bermuamalah sehingga dapat berjalan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari al-quran dan hadis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muta'al al-Jabari, *Cara Berkurban (Al Udh-hiyah Ahkamuba wa Falsafatuha at-Tarbawiyah)*, terj Ainul Haris, cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, cet III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husaini Bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra juz VII*, Darul Ma'rifat.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzm, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Kitab al-Arabiyyah.
- Al-Imam al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, Dar Thaibah.
- Al-shana'ani, *Subulus Salam juz IV*, Bandung: Maktabah Dahlan.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Atha'Ibnu Kamil, *Tasyir al-Whusul ila al-ushul*, cet III, Beirut: Darul Ummah, 2000.
- Buku profil desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Departemen Agama RI, *alqur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2015.
- Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, cet 1, Jakarta: Inti Medina, 2019.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2016.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung: Mizan, 2010.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Beni Salim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasyid*, diterjemahkan oleh Mad'Ali, Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Ibrahim Anis et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: ttp, 1972.
- M. Ali Hasan, *Fikih Muamalah Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Noor Matdawam, *Pelaksanaan Kurban Dalam Hukum Islam*, cet 1, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1984.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Predanamedia Group, 2014.
- Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*.
- Muhammad Ismail, *Subulussalam*, cet 1, Riyadh: Darul 'Ashimah, 2001.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rahmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 5*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Skripsi Fakhrun Nisa "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Organ Hewan Kurban" (Studi Kasus Di Desa Rojosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), 2015.
- Skripsi Farida Lutfiawati "Jual Beli Daging Kurban Untuk Pembangunan Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Baitul Mu'min Sukodomo), 2010.
- Skripsi Muhammad Ridwan Yuda, Studi Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Menurut Imam Syafi'i, 2016.

- Skripsi Nurleni Ayu Qomariah “Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” (Studi Di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta), 2013.
- Skripsi Siti Nurahimah “Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet” (Studi Kasus SUQ Yogyakarta), 2016.
- Skripsi Thantawi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah” (Studi Kasus Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar), 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sumber data BPS Kab. Simeulue tahun 2018.
- Syaikh Abdullah Ali Hasan, *Tauhuhul Ahkam Min Bulughul Maram jus 6*.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Syekh Syamsudin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib, diterjemahkan oleh Abu H.F. Ramadhan B.A, Surabaya: Tim CM Grafika, 2010.
- T.M. Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Kurban*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 3*, Jakarta: Darul Fikri, 2001.
- Walid Khalid Al-Rabi’, *Ahkam Al-Udhiyah fi Al-Fiqh Al-Islam*.
- Wawancara dengan Bapak Ali Saputra, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 09.00 pm.
- Wawancara dengan Bapak Amir, selaku masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 08.15 pm.
- Wawancara dengan Bapak Asfar, selaku tokoh masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 08.00 pm.
- Wawancara dengan Bapak Darsal, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.00 pm.
- Wawancara dengan Bapak Faisal, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.30 pm.

Wawancara dengan Bapak Jaing, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 09.00 am.

Wawancara dengan Bapak Jasman, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.15 pm.

Wawancara dengan Bapak Salman, selaku ketua panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.15 am.

Wawancara dengan Bapak Sudirman, selaku kepala desa Sefoyan, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 09.00 am.

Wawancara dengan Bapak Zulman, selaku panitia kurban, pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.30 am.

Wawancara dengan Hj. Basri, selaku Imam Masjid Desa Sefoyan, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 08.30 pm.

Wawancara dengan Ibu Adi, selaku masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 09.00 pm.

Wawancara dengan Ibu Esi, selaku masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 09.30 pm.

Wawancara dengan Ibu Napsia, selaku masyarakat, pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 10.00 pm.

Zakiah Darajat, Ilmu Fiqih, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

DOKUMENTASI SELAMA PENELITIAN DAN WAWACARA DI DESA SEFOYAN KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE



Penyembelihan Hewan Kurban (Kerbau) Penyembelihan Hewan Kurban (Kambing)



Pembukaan Kulit Hewan Kurban (Kerbau)
(Kambing)

Pembukaan Kulit Hewan Kurban



Pemotongan Daging Hewan Kurban
(Kerbau dan Kambing)



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Imam Chik



Wawancara dengan Imam Masjid









Wawancara dengan Panitia Kurban








Wawancara Bersama Masyarakat
dan Tokoh Masyarakat



Nama / Nim : Haida / 150102053
 Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan
 Qurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan
 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
 Sk : 17 Juni 2020
 Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

No	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15 - 07 - 2020	Bab 1	Siapkan bab satu nya yang baik dan daftar isi	
2.	02 - 09 - 2020	Bab 1	ACC bab 1	
3.	10 - 01 - 2021	Bab I, II, III, IV	Perbaiki penulisan footnote, perbaiki ukuran ayat, font tulisan ayat disesuaikan	
4.			jarak spasi antara ayat urutkan daftar pustaka.	
5.	18 - 01 - 2021	Bab I, II, III, IV	ACC	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Nama / Nim : Haida / 150102053
 Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulit Hewan
 Qurban (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan
 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)
 Sk : 17 Juni 2020
 Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH

No	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	21-11-2020	Bab I	Cek lagi penulisannya di KBBI yg betul qurban atau kurban. Sumber hadis? hadis harus bersumber dari kitab asli. Atau kitab asli trjemhan. Tulis siapa yg akan d wawancara/responden.	
2.	14-12-2020	Bab I	ACC	
3.	15-12-2020	Bab II	LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN HEWAN KURBAN. Sesuaikan dng daftar isi. Penulisan numbrinya sesuaikan dng dfr isi. A. tinjuan..... 1 pengertian..... dst .	
4.	16-12-2020	Bab II	ACC	
5.	23-12-2020	Bab III	Cek lagi spasi antara judul sub bab dng isi. Jika ibid tanpa hlman, cukup tulis ibid.	

			Untk pendapat ulama tambahkan dalil yg mendukung dan pendapat ttg jual beli tsb.	
6.	06-01-2021	Bab III	ACC	<i>Rahmawati</i>
7.	06-01-2021	Bab IV	Rmnya apa aja? Hilangkan kalimat berdasarkan hasil wawancara... langsung saja pada inti kesimpulan.	<i>Rahmawati</i>
8.	08-01-2021	Bab IV	ACC	<i>Rahmawati</i>
9.	08-01-2021	Abstrak	Cek pedoman penulisan skripsi ttg sistematika penulisan abstrak. Tambah kata kunci juga. Kata kuncinya jual beli dan kulit hewan kurban.	<i>Rahmawati</i>
10.	19-01-2021	Abstrak	ACC	<i>Rahmawati</i>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 1847/Un 08/FSH/PP 00 9/6/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- a Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - b Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 6 Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 - 7 Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI
 - 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 - 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 - 10 Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i)

a Dr. Ridwan Nurdin, MCL

b Nahara Enyanti, S.Hi., MH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a Haida

N I M 150102053

Prodi HES

J u d u l Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.


Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Juni 2020

D e k a n


 Muhammad Siddiq



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
DESA SEFOYAN

Jalan Letkol Ali Hasan Km 09 Telp. (0650) Kode Pos 23891

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Nomor : 470/072/2021

1. Kepala Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan :

N a m a : **HAIDA**
NIM : 150102053
Tempat/Tgl. Lahir : Matanurung, 10-11-1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Masadi Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

2. Bahwa yang namanya diatas tersebut adalah benar Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN AR-RANIRY Banda Aceh dan telah menyelesaikan Penelitian Ilmiah di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN” (Studi Kasus Pada Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue)

3. Demikian surat Pernyataan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sefoyan
Pada Tanggal : 23 Januari 2021

Kepala Desa Sefoyan

